



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427/50 /VI-DI/TB/IV/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD-TPA Ya Bunayya Hidayatullah Kecamatan Menggala Tanggal 13 Maret 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menerapkan** :
1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD	:	PAUD TPA YA BUNAYYA HIDAYATULLAH
Nama Penyelenggara	:	EVA REVIANI, S. Pd
Alamat PAUD	:	Ds. Rengas Cendung Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Jenis Layanan PAUD	:	Taman Penitipan Anak (TPA)
 2. Pengelola PAUD diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
 3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 April 2018.

DITETAPKAN DI Menggala
PADA TANGGAL 7 April 2017

